

BAB II

BIOGRAFI KELAHIRAN ABU HANIFAH

A. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah¹.

Pada masa beliau dilahirkan Islam berada di tangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5². Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali³.

Beliau digelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), cet. ke-4, h. 105.

² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke- 2, h. 184.

³ Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke- 3, h. 71.

Arab *Hanif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau deberg gelar Abu Hanifah, karena beliau dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta⁴. beliau selalu membawa tinta (alat tulis) setiap kali pergi untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperdapatnya dari para guru yang dijumpainya⁵.

Ayahnya bernama Tsabit, beliau keturunan bangsa Persia (Kabul Afganistan), tetapi sebelum Abu Hanifah dilahirkan, ayahnya pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi bangsa *Ajam* (bangsa selain bangsa Arab)⁶. Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Beliau adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah, manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku bani Tamim. Ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi Abu Hanifah menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kesesatan⁷.

⁴Ibid.

⁵Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha'*, *Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal*, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), cet. ke-1, h. 7

⁶Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet. ke-1, h. 19

⁷ Ahmad asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet. ke-3, h. 15

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan di suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya⁸.

Abu Hanifah sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Pada mulanya ia belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarnya sangat ekstrim.

Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/ 682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah; keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits⁹.

⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.* h. 96

⁹*Ibid.* h.107

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah / 767 M di kota Baghdad. Meninggalkan khazanah ilmu pengetahuan yang kelak akan disebarluaskan oleh murid dan pengikut-pengikutnya. dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijrah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijrah. Imam an-Nawawi berpendapat: beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan¹⁰.

Al-Hasan bin Ammarah dan rekan-rekannya memandikan mayat Abu Hanifah, beliau mendapat pujian ibadat, puasa, tahajud di waktu malam dan membaca al-Qur'an.

Sungguh banyak dari orang awam yang mengiringi jenazah Abu Hanifah, diperkirakan lebih kurang sekitar lima puluh ribu orang yang mengiringi jenazahnya. Suatu peristiwa yang aneh yaitu Abu Ja'far al-Mansur penguasa negeri di masa itu yang telah menahan Abu Hanifah semasa hidupnya, turut pula shalat atas jenazahnya. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan

¹⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit.* h. 69

di makam ‘al-Khaizaran’ di timur kota Baghdad. Makam beliau sangat terkenal disana, semoga Allah meridhainya¹¹.

B. Pendidikan Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang dipasar, menjual kain sutra. Disamping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencerahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali¹².

Sejak kanak-kanak Abu Hanifah gemar mempelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam (fiqh). Kegemarannya ini ditompang oleh keadaan ekonomi keluarganya yang cukup baik, karena ia seorang putra saudagar besar di kota Kufah. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan dan lain sebagainya.

¹¹Ibid.

¹²Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-1, h.

Para ulama yang terkenal yang menjadi guru Abu Hanifah banyak sekali. Bila didengarnya ada ulama besar dan terkenal disuatu tempat, maka dengan segera ia mendatanginya untuk berguru, sekalipun hanya untuk beberapa waktu saja. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in antara lain Imam A'tho bin Abi Rabah (w. 114 H), Imam Nafi Maula Bin Umar (w. 117 H), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w.120 H). Yang terakhir ini adalah seorang ulama fiqih yang termasyhur di masanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama lebih kurang 18 tahun. Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad al-Baqir dan lain-lain.

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fiqh, kecerdasaan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar mengantarkan Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli di bidang fiqh. Keahlianya di akui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hammad Abi Sulaiman. Ia sering mempercayakan tugas kepada Abu Hanifah untuk memberi Fatwa dan pelajaran ilmu fiqh di hadapan murid-muridnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh. Imam Khazaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Abu Hanifah di bidang fiqh dari ulama lainnya¹³.

Selain ilmu fiqh, Abu Hanifah juga mendalami ilmu hadits dan tafsir, karena keduanya sangat erat hubungannya dengan fiqh. Pengetahuan lain yang

¹³ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoepe, 1997), cet. ke-4, h. 80

di milikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaanya yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, ia diangkat menjadi mufti di kota Kufah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhai. Kepopulerannya sebagai ahli fiqih terdengar sampai ke berbagai pelosok negeri.

Imam Abu Hanifah sangat terkenal sehingga banyak orang datang dari daerah yang jauh, hanya untuk mendegarkan fatwanya, dan dalam waktu singkat muridnyapun bertambah dengan pesatnya, antara lain Imam Abu Yusuf (113-182 H), Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), Imam Zufar bin Hudail (w 158 H/775 M), dan Imam Hasan bin Ziyad.

Berbeda dengan guru lainnya pada waktu itu, Abu Hanifah dalam memberikan pengajaran selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berfikir kritis. Ia tidak ingin muridnya menerima begitu saja ilmu yang disampaikannya, melainkan mereka boleh mengemukakan tanggapan, pendapat, dan kritik. Sering kali ia di temukan dalam berdiskusi, bahkan berdebat dengan murid-muridnya tentang suatu masalah. Walaupun ia memberikan kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat kepada murid-murinya, ia tetap disegani dan di hormati, malah sangat di cintai oleh murid-muridnya.

Ketakwaan Abu Hanifah banyak diakui oleh ulama yang dekat dan mengenal dengan baik kehidupan sehari-hari. Imam Abu Hanifah adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah SWT, amat berhati-hati dalam mengeluarkan hukum agama, dan paling sedikit berbicara, terkenal sebagai

orang alim dan membenci kemewahan hidup, dan menguasai seluk-beluk Islam.

Imam Abu Hanifah di gelari Imam Ahlu Ra'yi karena ia lebih banyak menggunakan argumentasi akal dari pada ulama lainnya. Ia juga banyak menggunakan “qias” dalam menetapkan suatu hukum. Walaupun demikian, tidak berarti ia mendahulukan qias dari pada nas¹⁴.

Abu Hanifah hanya menggunakan qias bila hukumnya tidak di dapat secara jelas dalam al-Qur'an, tidak di dalam sunnah (hadits shaheh), dan tidak pula dalam keputusan para sahabat, khususnya al-Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar as-Shaddiq, Umar bin Khattab, Usman bin A'ffan, A'li bin Abi Thalib)¹⁵.

Kecerdasan Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan al- Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang di buat oleh Abu Hanifah¹⁶.

¹⁴ M. Ali Hasan, *op. cit.* h. 188

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoepe, 1997), cet. ke-4, h. 80

¹⁶ Moenawar chalil, *op.cit.* h 24

C. Guru-guru Dan Murid-muridnya

1. Guru-guru Imam Abu Hanifah


Abu Hanifah terkenal sebagai orang alim dalam ilmu fiqh dan tauhid, menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya¹⁷.

Imam Abu Hanifah mempelajari ilmu tajwid dari Idris bin 'Asir seseorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim an-Nukha'ii. Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias. Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam.

¹⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 17

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

Guru dan murid Imam Abu Hanifah¹⁸



¹⁸Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. ke-1, h. 73

2. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah¹⁹:

1. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin al-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibany, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah ke kota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun al-Rasyid di Bagdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Ryi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemuadian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun

¹⁹Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit.* h. 18

demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H²⁰.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Abu Hanifah yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

D. Karya Karya Abu Hanifah

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

1. *al-Fara'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian.

²⁰Ibid, h. 36

3. *al-fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al- Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi²¹.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *Masail al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah*, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *al-Mabsuth* : (buku yang terbentang)
2. *al-jami' as-Shagir* : (himpunan ringkas)
3. *al-jami' al-Kabir* : (himpunan lengkap)
4. *as-Sair as-Saghir* : (sejarah ringkas)
5. *as-Sair al-Kabir* : (sejarah lengkap)
6. *az-Ziyadah* : (tambahan)²².

kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

²¹Ibid.

²²Moenawar Chalil, *op. cit.* h. 77

1. *Haran-Niyah* : (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah* : (rusaknya niat)
3. *Qais an -Niyah* : (kadar niat)²³

Ketiga, tingkat *al-Fatwa wa al-Waqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari istinbath (pegambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bancana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi²⁴.

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW. Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun di sisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak

²³Ibid.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk. *op. cit.* h 81

peduli dengan pandangan orang lain²⁵. Imam Abu hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M)²⁶.

E. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Di dalam menggali suatu hukum Imam Abu Hanifah juga mempunyai metode tersendiri seperti halnya ulama-ulama lain didalam berijitihad. Didalam suatu riwayat dari Imam Abu Hanifah mengatakan :

أَخْذَ بِكُتُبَ اللَّهِ فَمَا لَمْ أَجِدْ فِي كُتُبِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كُتُبِ اللَّهِ وَلَا سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخْذَ بِقُولِ الْأَصْحَابِ إِذْ بَقُولُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَأَدْعُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ فَإِنَّمَا إِذَا نَأْتَنَا بِأَمْرٍ أَوْ حَاجَةٍ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ الْحَسْنِ وَعَطَاءَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمَسْبِبِ وَعَدْدَ رِجَالًا فَقُومٌ اجْتَهَدُوا وَفَافَ جَتَهُدُوا كَمَا جَتَهُدُوا.

Artinya: “ Ketika menentukan hukum suatu peristiwa atau suatu permasalahan ia mengambil dari al-Kitab, jika tidak di dapatkan, maka ia mengambil dari sunnah dan Atsar Rasulullah SAW yang bersumber dari perawi yang tsiqah, jika tidak ia peroleh dari sunnah rasul, maka ia ambil dari salah satu pendapat sahabat ia tidak berpindah-pindah dari pendapat sahabat yang lain. Jika tidak juga ia temukan, maka Abu Hanifah tidak mengambil pendapat generasi Ta’bi’in, seperti Ibrahim, asy-Sya’bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Said Ibnu Musayyah, karena ia memandang sama nilai ijitihadnya dengan ijtihad mereka. Dengan tandas ia mengatakan; Falli an ajtahid kama’ ijtihadu au Fahum rijalu wa Nahnu rijalu (saya berijitihad sebagaimana mereka berijitihad atau mereka laki-laki dan kita juga laki-laki.)”²⁷.

²⁵ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: AlBayan, 1994), cet ke-1, h. 49

²⁶ Moenawar chalil, *op. cit.* h. 72

²⁷ Zulkayandri, *Fiqih Muqaran*, (Pekan Baru: PT. Lkis Pelangi Askara, 2008), cet. ke-1, h.

Dalam *al-manakib lilmaky* disebutkan pendapat Abu Hanifah: “ Aku mengambil *al-tsiqah* dan meninggalkan *al-qubh*, kemudian meneliti muamalah manusia dan kebiasaan (yang maslahat) mereka yang terus-menerus mereka lakukan, kemudian permasalahan tersebut diqiaskan, jika qias tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, maka dilakukan dengan jalan istihsan selama masih dimungkinkan, jika tidak maka kembali kepada amal kaum muslimin. Kemudian jika menemukan hadist yang *al-ma'ruf* ia akan melakukan qias padanya selama qias bisa dilakukan, kemudian kembali kepada istihsan, mana metode yang paling baik untuk suatu masalah antara qias dan istihsan, maka itu yang ia terapkan²⁸.

Maka berdasarkan dua riwayat diatas dapat diketahui bahwa metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum ada tujuh, dengan tingkatan berikut:

a. al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatiyah dan diakhiri dengan surat an-Nas²⁹.

²⁸Ibid. h. 55

²⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh-Pengadilan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke-7, h. 62

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada tiga macam yaitu:

1. Hukum-hukum *i'tiqadiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab-Kitab Allah, Kepada para Rasulullah dan kepada hari akhir.
2. Hukum-hukum *khulqiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
3. Hukum-hukum *'amaliyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik mengenai ibadah maupun muamalah³⁰.

b. al-Sunnah

kata سُنَّة berasal dari kata سُنَّ - يَسْنُ - سَنَة. Secara etimologi berarti cara yang bisa dilakukan, apakah cara sesuatu yang baik atau yang buruk, penggunaan kata sunnah dalam arti ini terlihat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. "siapa yang membuat sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Dan siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka baginya dosa (siksaan) dan dosa orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat.

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala sesuatu selain al-Qur'an yang muncul dari diri Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat nabi³¹. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut

³⁰Ibid.

³¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke- 2, h. 39

melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya³².

Imam Abu Hanifah juga memandang Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an sebagaimana imam-mam yang lain. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah hadits (mungkin bisa dilihat di Ushul Fiqh), yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadits dari sisi Sanad (perawi), tapi juga meneliti dari sisi Matan (isi) hadits dengan membandingkannya dengan hadits-hadits lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan disepakati.

As-sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-kitab merinci yang bersifat umum. Siapa yang tidak berpegang kepada as-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya³³.

c. Aqwal al-Shahabah

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqiy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. ke-4, h. 87

³³ M. Ali Hasan, *op. cit.* h. 188

dengan berdasarkan ijithad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda nabi, khwatir salah berarti berdusta atas nabi³⁴.

d. al-Qias

Secara etimologi, kata qiyas berarti , artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan tentang arti qiyas menurut terminology terdapat beberapa defenisi berbeda yang saling bersekatan maknanya. Salah satunya adalah pendapat Abu Zahrah yakni:

الحاقد امر غير منصوص على حكمه بأمر اخر منصوص على حكمه لعلة جامدة بينهما

Artinya: “ menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nash-nya (secara jelas)dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan persamaan ‘illat antara keduanya”³⁵.

Dari defenisi diatas, maka para ulama ushul menetapkan rukun qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu³⁶:

1. Ashal, yaitu sesuatu yang dinash-kan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan . Ashal ini harus berupa ayat al-Qur'an atau sunnah, serta mengandung ‘illat hukum.
2. Far'u, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak dinash-kan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri,

³⁴ Zulkayandri, *op. cit.* h. 61

³⁵ *Ibid.*

³⁶ A.djazuli, *op.cit.* h. 77

memiliki ‘illat hukum sama dengan ‘illat hukum yang ada pada ashal, tidak lebih dahulu dari ashal, dan memiliki hukum yang sama dengan ashal.

3. Hukum ashal, yaitu hukum syara’ yang di nashkan pada ashal kemudian menjadi hukum pula pada far’u (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyyah, pensyariatannya rasional (dapat difahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk nabi), dan hukum ashal masih berlaku.
4. ‘Illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. ‘Illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya ‘illat, dapat dipastikan terdapatnya illat tersebut pada far’u, illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat maqashid *al-Syari’iyah* dan illat tidak berlawanan dengan nash.

e. al-Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdar dari kata **استحسن - يَسْتَحْسِن - استحسانا** artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti³⁷. Sedangkan menurut istilah ulama ushul istihsan adalah sebagai berikut:

Menurut al-Ghazali istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya, sedangkan menurut al-Muwafiq Ibnu

³⁷Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Bairut: ttt: Intimedia,tt), jilid, 1 h. 59

Qudamah al-Hambali istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari al-Qur'an dan as-Sunnah³⁸.

f. al-Ijma'

Secara etimologi, ijma' mengandung dua pengertian, yaitu ittifaq (kesepakatan) atau konsensus. Dan azzam, cita-cita, rencana, atau hasrat³⁹.

Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly)⁴⁰. Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa Ijma' dapat dijadikan argumentasi (Hujjah) untuk menetapkan hukum syara'.

g. al-'Urf

Dari segi bahasa kata 'Uruf berasal dari bahasa arab, mashdar dari kata عَرْفٌ - **عَرْفٌ** , sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal.

Sedangkan menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka,, para ulama sepakat apabila 'urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, maka 'urf tersebut tertolak (tidak bisa diterima)⁴¹.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke-3, h. 111

³⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke- 1, h. 88

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet. ke-11, h.